



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Perspektif Konstitusionalisme Modern

Sandi Yoga Pradana¹, Abd Razak Mudahib², Mohammad Fajar Abdjul³, Jusuf Luturmas⁴,
Ayudistira Achmad Hermawan⁵

¹ IAI Badrus Sholeh Kediri, Jawa Timur, Indonesia, sandiyogapradana1995@gmail.com

² Universitas Madako, Yogyakarta, Indonesia, razak6989@gmail.com

³ Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesia, fajarabdjul97@gmail.com

⁴ Universitas Lelemuku Saumlaki, Maluku, Indonesia, yusufluturmas@gmail.com

⁵ Universitas Ibn Khladun Bogor, Jawa Barat, Indonesia, hermawan.yudistira10@gmail.com

Corresponding Author: sandiyogapradana1995@gmail.com

Abstract: *The President's authority to grant amnesty and abolition constitutes one of the constitutional prerogative powers regulated under Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This authority is essentially intended as an instrument of state pardon that may be exercised for humanitarian interests, political reconciliation, and national stability. However, in the practice of Indonesian constitutional governance, the granting of amnesty and abolition frequently generates controversy because it potentially conflicts with the principles of the rule of law, judicial independence, and the checks and balances mechanism within a modern democratic system. This study aims to analyze the reconstruction of the President's authority in granting amnesty and abolition from the perspective of modern constitutionalism. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the regulation concerning amnesty and abolition in Indonesia still relies on Emergency Law Number 11 of 1954, which is considered no longer relevant to contemporary constitutional democracy. Furthermore, the absence of clear regulations regarding the requirements, limitations, and mechanisms for granting amnesty and abolition creates the potential for abuse of power and political intervention in law enforcement processes. Therefore, legal reconstruction is necessary through the establishment of new regulations that are more transparent, accountable, and oriented toward the principles of constitutionalism, the rule of law, and the protection of human rights, so that the President's authority can continue to operate within the framework of a democratic constitutional state.*

Keywords: *Amnesty, Abolition, President, Constitutionalism, Rule of Law.*

Abstrak: Kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi merupakan salah satu bentuk hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen pengampunan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, rekonsiliasi

politik, maupun stabilitas nasional. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemberian amnesti dan abolisi sering menimbulkan polemik karena berpotensi berbenturan dengan prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, serta mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan perspektif konstitusionalisme modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai amnesti dan abolisi di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan demokrasi konstitusional saat ini. Selain itu, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai syarat, batasan, dan mekanisme pemberian amnesti dan abolisi menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan serta intervensi politik terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui pembentukan regulasi baru yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip constitutionalism, rule of law, serta perlindungan hak asasi manusia agar kewenangan Presiden tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Kata kunci: Amnesti, Abolisi, Presiden, Konstitusionalisme, Negara Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap kekuasaan negara wajib dijalankan berdasarkan aturan hukum dan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga sebagai alat pembatas kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. Prinsip negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, setiap kewenangan Presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan harus berada dalam kerangka konstitusi dan prinsip demokrasi (J. Asshiddiqie, 2006).

Salah satu kewenangan konstitusional Presiden yang bersifat khusus adalah pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa grasi dan rehabilitasi diberikan dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam hal pengampunan negara tidak bersifat mutlak, melainkan telah dibatasi oleh keterlibatan lembaga negara lain sebagai bentuk kontrol konstitusional.

Dalam kajian hukum tata negara, kewenangan tersebut dikenal sebagai executive clemency atau hak pengampunan negara. Instrumen ini merupakan mekanisme konstitusional yang memungkinkan negara memberikan penghapusan hukuman, pengampunan, atau penghentian proses hukum terhadap individu maupun kelompok tertentu. Penggunaan instrumen ini umumnya hanya dilakukan dalam keadaan luar biasa, seperti kepentingan kemanusiaan, penyelesaian konflik politik, rekonsiliasi nasional, atau stabilitas negara. Dengan demikian, amnesti dan abolisi tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi politik dan kemanusiaan (S. Ramadhania, et al, 2025).

Secara konseptual, amnesti merupakan penghapusan seluruh akibat hukum pidana terhadap seseorang atau kelompok atas tindak pidana tertentu, sedangkan abolisi adalah

penghentian proses penuntutan pidana sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Amnesti umumnya diberikan pada kasus yang berkaitan dengan konflik politik atau kepentingan nasional, sedangkan abolisi menghentikan proses hukum yang sedang berjalan demi pertimbangan tertentu. Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang besar karena dapat menghapus atau menghentikan proses penegakan hukum.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, amnesti dan abolisi telah digunakan oleh Presiden dalam berbagai situasi, terutama untuk menyelesaikan konflik politik dan menjaga stabilitas nasional. Pada masa awal kemerdekaan, instrumen ini digunakan untuk meredam pemberontakan dan mengintegrasikan kelompok yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah. Pada era reformasi, amnesti juga digunakan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa amnesti dan abolisi memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara dan menciptakan perdamaian sosial (S. K. Razali, et al, 2022).

Namun dalam perkembangan sistem ketatanegaraan modern, kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi tidak lagi dipandang sebagai kekuasaan absolut. Negara hukum demokratis menuntut agar setiap tindakan pemerintah berada dalam pengawasan dan pembatasan yang jelas. Prinsip konstitusionalisme modern menekankan pentingnya mekanisme checks and balances agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara (D. N. Iftitah, et al). Oleh karena itu, pasca amandemen UUD 1945, kewenangan Presiden tersebut telah mengalami pergeseran menjadi kewenangan konstitusional yang melibatkan lembaga lain sebagai bentuk kontrol demokratis.

Keterlibatan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi merupakan implementasi prinsip *checks and balances*. Melalui mekanisme ini, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan pandangan lembaga legislatif. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari sistem *executive heavy* menuju *constitutional democracy* yang menempatkan Presiden dalam sistem kekuasaan yang saling mengawasi (Ade Kosasih, 2025). Dengan demikian, kewenangan tersebut kini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian, pengaturan amnesti dan abolisi di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya adalah masih digunakannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 sebagai dasar hukum utama. Regulasi tersebut dibentuk dalam konteks politik pasca kemerdekaan yang berbeda dengan kondisi demokrasi saat ini, sehingga dianggap tidak lagi relevan dengan prinsip negara hukum modern (Herry Rosdyanto et al., 2025).

Selain itu, aturan tersebut belum memberikan ketentuan yang rinci mengenai syarat, prosedur, batasan, maupun parameter pemberian amnesti dan abolisi. Hal ini menyebabkan adanya ruang interpretasi yang luas dalam praktiknya, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Praktik pemberian amnesti dan abolisi juga dinilai masih lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dibandingkan aspek hukum, sehingga dapat mengganggu prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Nur Sri Maryam, 2025).

Permasalahan lain yang muncul adalah potensi gangguan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Dalam negara hukum, lembaga peradilan harus bebas dari intervensi kekuasaan lain. Namun, pemberian abolisi terhadap perkara yang sedang berjalan dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum. Ketidaktepatan parameter tindak pidana yang dapat diberikan abolisi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan independensi peradilan (Amalia Safitri et al., 2025).

Dalam perspektif konstitusionalisme modern, seluruh kewenangan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi harus tunduk pada

prinsip rule of law serta tidak boleh bertentangan dengan keadilan, kepastian hukum, dan independensi peradilan.

Di sisi lain, amnesti dan abolisi tetap dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan modern sebagai instrumen penyelesaian konflik dan rekonsiliasi nasional. Dalam kondisi tertentu, pendekatan hukum pidana tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan sosial-politik secara efektif. Oleh karena itu, instrumen ini masih relevan digunakan, namun harus dibatasi secara ketat agar tidak menjadi alat politik kekuasaan yang merusak supremasi hukum.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan rekonstruksi terhadap pengaturan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Rekonstruksi ini harus dilakukan melalui pembentukan regulasi baru yang lebih jelas, komprehensif, dan akuntabel, termasuk pengaturan syarat, mekanisme, batasan, serta pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, penguatan prinsip checks and balances juga diperlukan agar kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan kebutuhan negara dalam menjaga stabilitas politik dengan kewajiban menegakkan supremasi hukum. Pengaturan yang lebih modern diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat independensi peradilan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis pengaturan hukum, konsep konstitusionalisme modern, serta upaya rekonstruksi kewenangan Presiden dalam perspektif negara hukum yang demokratis (H. Rizkia, N. D., 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 14 ayat (2), serta Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, termasuk peraturan lain yang relevan dengan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden, executive clemency, rule of law, prinsip checks and balances, serta gagasan konstitusionalisme modern. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kedudukan kewenangan Presiden dalam kerangka negara hukum demokratis yang menekankan pembatasan kekuasaan serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan dan praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat perubahan paradigma kewenangan Presiden, mulai dari masa sebelum reformasi hingga pasca amendemen UUD 1945, termasuk dinamika politik dan hukum yang memengaruhi penggunaan amnesti dan abolisi sebagai instrumen penyelesaian persoalan negara.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum,

jurnal ilmiah nasional, artikel akademik, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum tata negara yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lain yang menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan agar memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahap deskriptif dilakukan dengan memaparkan ketentuan hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Selanjutnya, dilakukan analisis secara sistematis melalui penafsiran hukum dan penalaran hukum untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan yang berlaku serta merumuskan rekonstruksi kewenangan Presiden yang selaras dengan prinsip konstitusionalisme modern, negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai permasalahan pengaturan amnesti dan abolisi di Indonesia sekaligus menawarkan konsep rekonstruksi hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konsep Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Amnesti dan abolisi merupakan bagian dari instrumen pengampunan negara yang melekat pada kewenangan Presiden sebagai kepala negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua instrumen ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah konsep hak prerogatif yang pada awalnya lahir dalam sistem monarki, di mana raja memiliki kewenangan absolut untuk memberikan pengampunan kepada individu atau kelompok tertentu atas pelanggaran terhadap negara. Seiring perkembangan sistem pemerintahan modern yang demokratis, konsep tersebut kemudian mengalami transformasi menjadi *executive clemency* yang pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi dan prinsip negara hukum (Aksah Kasim and Andi Heridah, 2025).

Dalam konteks Indonesia, dasar hukum pemberian amnesti dan abolisi terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden tidak bersifat mutlak, melainkan telah dibatasi oleh keterlibatan lembaga legislatif sebagai bagian dari penerapan prinsip checks and balances. Setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran makna hak prerogatif Presiden menjadi kewenangan konstitusional yang harus dijalankan secara terkontrol dalam sistem demokrasi (Ridwan Syaidi, 2025).

Secara konseptual, amnesti dan abolisi memiliki perbedaan baik dari segi pengertian maupun akibat hukumnya. Amnesti dapat dipahami sebagai penghapusan seluruh akibat hukum pidana yang timbul dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Dengan adanya amnesti, maka konsekuensi hukum atas perbuatan pidana tersebut dianggap tidak pernah ada. Umumnya, amnesti diberikan dalam perkara yang memiliki dimensi politik atau berkaitan dengan kepentingan negara yang lebih luas. Sementara itu, abolisi merupakan kebijakan yang menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, proses hukum yang sedang berjalan dihentikan oleh negara sebelum mencapai putusan akhir (I. Prayitno, J., & Makhali, 2026).

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tahapan proses hukum yang dihentikan. Amnesti diberikan setelah adanya tindak pidana dan menghapus seluruh akibat hukumnya, sedangkan abolisi diberikan pada saat proses peradilan masih berlangsung sehingga penuntutan tidak dilanjutkan. Karena itu, abolisi sering dianggap lebih sensitif karena secara langsung menghentikan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penggunaan amnesti dan abolisi umumnya berkaitan dengan kepentingan nasional, penyelesaian konflik politik, serta upaya rekonsiliasi. Pada masa awal kemerdekaan, amnesti digunakan sebagai sarana untuk mengatasi pemberontakan dan mengintegrasikan kembali kelompok-kelompok yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah. Kebijakan ini dipandang sebagai strategi politik hukum untuk menjaga keutuhan negara di tengah situasi yang tidak stabil. Dalam konteks tersebut, amnesti berfungsi sebagai alat rekonsiliasi sosial-politik yang memungkinkan terciptanya kembali hubungan antara negara dan kelompok yang pernah berkonflik.

Selain itu, dalam beberapa situasi, amnesti juga digunakan untuk menyelesaikan konflik bersenjata dan persoalan politik di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa amnesti memiliki dimensi politik dan kemanusiaan yang kuat, karena sering digunakan ketika pendekatan hukum pidana tidak lagi dianggap cukup efektif untuk menyelesaikan konflik yang bersifat kompleks dan multidimensional.

Di sisi lain, abolisi relatif lebih jarang digunakan karena sifatnya yang secara langsung menghentikan proses penuntutan pidana. Dalam praktiknya, abolisi sering menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat memengaruhi independensi kekuasaan kehakiman. Ketika Presiden memberikan abolisi, proses hukum yang sedang berjalan akan dihentikan, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap proses peradilan. Oleh karena itu, penggunaan abolisi harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak mengganggu independensi peradilan (Alasman Mpesau, 2026).

Dalam perspektif hukum tata negara modern, amnesti dan abolisi tidak lagi hanya dipandang sebagai hak pengampunan negara, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional yang harus tunduk pada prinsip negara hukum. Prinsip *rule of law* menegaskan bahwa setiap kewenangan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan secara terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penggunaan amnesti dan abolisi tidak boleh dilakukan secara arbitrer atau hanya didasarkan pada kepentingan politik sesaat. Jika tidak didasarkan pada parameter hukum yang jelas, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Willy Wahyu Astuti, 2024).

Namun demikian, pengaturan mengenai amnesti dan abolisi di Indonesia saat ini masih memiliki berbagai kelemahan normatif. Dasar hukum yang masih digunakan adalah Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang dibentuk dalam konteks politik pasca kemerdekaan. Kondisi tersebut tentu berbeda jauh dengan situasi ketatanegaraan Indonesia saat ini yang telah berkembang menjadi negara demokrasi konstitusional modern. Akibatnya, banyak ketentuan dalam regulasi tersebut yang tidak lagi mengatur secara rinci mengenai syarat, prosedur, batasan, maupun parameter pemberian amnesti dan abolisi. Hal ini menyebabkan adanya ruang interpretasi yang cukup luas dalam praktiknya.

Ketiadaan pengaturan yang lebih spesifik tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa. Dalam beberapa kondisi, pemberian amnesti dan abolisi dapat lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik dibandingkan pertimbangan hukum dan keadilan. Lemahnya pengaturan ini juga berpotensi menimbulkan politisasi hukum serta mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam negara hukum demokratis. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengampunan negara perlu

diatur secara lebih ketat dan jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain permasalahan normatif, tantangan lain juga terlihat pada aspek pengawasan terhadap kewenangan Presiden. Walaupun UUD 1945 telah melibatkan DPR dalam proses pemberian amnesti dan abolisi, mekanisme pengawasan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Pertimbangan DPR dalam praktiknya sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan kekuasaan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan pertimbangan yang objektif. Dalam perspektif konstitusionalisme modern, pengawasan terhadap kewenangan Presiden seharusnya tidak hanya bersifat politik, tetapi juga harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

2) **Dinamika Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Konstitusi**

Hak prerogatif Presiden merupakan bentuk kewenangan khusus yang dimiliki oleh kepala negara dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam teori hukum tata negara klasik, prerogatif dipahami sebagai kekuasaan istimewa yang berada di tangan penguasa dan dapat dijalankan tanpa keterlibatan lembaga lain. Konsep ini berakar dari tradisi monarki, khususnya di Inggris, di mana raja memiliki kewenangan luas untuk mengambil keputusan penting demi kepentingan negara. Seiring perkembangan sistem pemerintahan modern yang demokratis, konsep tersebut kemudian diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan berbagai negara, termasuk Indonesia, namun dengan pembatasan yang ketat berdasarkan prinsip demokrasi dan negara hukum (Musyafa Ahmad Attaji, 2026).

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, Presiden menempati posisi yang sangat dominan dalam struktur kekuasaan negara. Sistem pemerintahan pada masa tersebut cenderung bersifat *executive heavy*, yaitu menempatkan kekuasaan eksekutif sebagai pusat utama dalam penyelenggaraan negara. Akibatnya, berbagai keputusan strategis, termasuk penggunaan hak prerogatif, dapat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Kondisi ini juga terlihat dalam pelaksanaan kewenangan Presiden terkait grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang pada saat itu masih sangat luas dan minim kontrol dari lembaga lain.

Sebelum era reformasi, kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi sering dianggap sebagai hak prerogatif yang hampir tidak terbatas. Presiden memiliki keleluasaan besar dalam menentukan pemberian pengampunan negara berdasarkan pertimbangan politik maupun kepentingan nasional. Namun, situasi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena tidak adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Dominasi kekuasaan eksekutif pada masa itu menyebabkan lemahnya prinsip pembatasan kekuasaan, yang pada akhirnya membuka ruang bagi kecenderungan praktik pemerintahan yang sentralistik (Musyafa Ahmad Attaji, et al, 2025).

Perubahan besar terjadi setelah Reformasi 1998 yang membawa agenda pembaruan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu fokus utama reformasi adalah membatasi kekuasaan Presiden serta memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Hal ini diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002. Hasil amandemen tersebut menggeser sistem ketatanegaraan Indonesia dari model yang didominasi eksekutif menuju sistem demokrasi konstitusional yang lebih berimbang.

Dalam konteks hak prerogatif Presiden, perubahan paling signifikan terlihat pada Pasal 14 UUD 1945. Sebelum amandemen, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa keterlibatan lembaga lain. Namun setelah amandemen, kewenangan tersebut dibatasi dengan mekanisme pertimbangan, yaitu Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi, serta DPR untuk amnesti dan abolisi. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari

kekuasaan yang terpusat menuju sistem yang mengedepankan prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.

Prinsip checks and balances menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi modern. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga, sehingga setiap cabang kekuasaan dapat saling mengontrol dan mengimbangi. Dalam konteks pemberian amnesti dan abolisi, keterlibatan DPR dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan politik agar Presiden tidak menggunakan kewenangan tersebut secara sewenang-wenang. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari model *executive heavy* menuju *constitutional democracy* yang menempatkan Presiden dalam sistem pengawasan konstitusional (M.H. Andryan).

Dengan demikian, hak prerogatif Presiden dalam sistem modern tidak lagi dipahami sebagai kewenangan absolut, melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang dibatasi oleh hukum. Prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi dasar utama dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif konstitusionalisme modern, setiap kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, keterlibatan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi merupakan bagian dari upaya memperkuat pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

Meskipun demikian, keterlibatan DPR dalam proses tersebut masih menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian kalangan berpendapat bahwa keterlibatan DPR penting sebagai mekanisme demokratis untuk memastikan adanya kontrol terhadap keputusan Presiden. Hal ini dikarenakan keputusan terkait amnesti dan abolisi tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga mengandung dimensi politik dan sosial yang luas, sehingga membutuhkan legitimasi dari lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, keterlibatan DPR juga dianggap dapat memperkuat prinsip negara hukum karena dapat mencegah Presiden mengambil keputusan berdasarkan kepentingan politik semata. Dengan adanya pertimbangan DPR, diharapkan pemberian amnesti dan abolisi benar-benar didasarkan pada kepentingan nasional serta prinsip keadilan yang lebih luas.

Namun demikian, terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa keterlibatan DPR juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Sebagai lembaga politik, DPR tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kepentingan partai politik maupun dinamika kekuasaan yang sedang berlangsung. Akibatnya, pertimbangan yang diberikan dapat lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada pertimbangan hukum yang objektif.

Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya politisasi dalam mekanisme pemberian amnesti dan abolisi, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* tidak selalu berjalan efektif apabila aktor-aktor di dalamnya masih dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis.

Selain aspek politik, dinamika hak prerogatif Presiden juga berkaitan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam negara hukum, lembaga peradilan harus bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari eksekutif maupun legislatif. Namun, pemberian abolisi terhadap perkara yang sedang berjalan dapat menimbulkan persepsi adanya campur tangan terhadap proses peradilan.

Ketidakjelasan parameter mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenai abolisi juga berpotensi melemahkan independensi peradilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum (Erlangga Dwi Prayata Helman, 2025). Dalam praktiknya, penghentian proses hukum melalui abolisi dapat menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh keputusan politik, yang tentu bertentangan dengan prinsip *rule of law*.

Dalam perspektif konstitusionalisme modern, hak prerogatif Presiden harus dipahami sebagai kewenangan yang tetap berada dalam batasan hukum dan etika. Presiden memang memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas negara dan kepentingan nasional, namun kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara tanpa batas atau sewenang-wenang. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan moral kepada masyarakat.

Konstitusionalisme modern juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, proses pemberian amnesti dan abolisi idealnya dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepentingan hak asasi manusia, serta kepentingan nasional secara seimbang. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat memahami dasar pertimbangan pemerintah sehingga tidak timbul dugaan adanya kepentingan politik tersembunyi dalam setiap keputusan pengampunan negara.

3) **Problematisasi Pengaturan Amnesti dan Abolisi di Indonesia**

Pengaturan mengenai amnesti dan abolisi di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari sisi normatif maupun praktik pelaksanaannya. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum serta belum sepenuhnya tercapainya prinsip negara hukum yang demokratis. Walaupun kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi telah diakui secara konstitusional dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan teknis pelaksanaannya masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan seperti ketidakjelasan prosedur, batasan kewenangan, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pengampunan negara.

Salah satu permasalahan utama terletak pada masih berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi sebagai dasar hukum utama. Regulasi tersebut disusun dalam situasi politik pasca kemerdekaan ketika Indonesia masih menghadapi berbagai pemberontakan, konflik bersenjata, serta ancaman disintegrasi bangsa. Pada saat itu, negara membutuhkan instrumen hukum yang bersifat cepat dan fleksibel untuk menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, karakter pengaturan dalam undang-undang tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik masa awal kemerdekaan.

Namun, perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Indonesia kini telah menganut sistem demokrasi konstitusional yang berlandaskan prinsip *rule of law*, penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dianggap tidak lagi memadai karena tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan prinsip negara hukum modern. Penggunaan regulasi lama ini menyebabkan ketidakjelasan norma terkait mekanisme, syarat, serta batasan pemberian amnesti dan abolisi, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dalam praktik ketatanegaraan (Arief Amrullah, et al, 2025).

Kelemahan mendasar dari regulasi tersebut adalah minimnya pengaturan teknis terkait prosedur pelaksanaan amnesti dan abolisi. Tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai tata cara pengajuan, mekanisme pertimbangan DPR, parameter objektif pemberian pengampunan, maupun klasifikasi tindak pidana yang dapat dikenai amnesti atau abolisi. Akibatnya, pelaksanaan kewenangan Presiden sangat bergantung pada interpretasi kebijakan dan pertimbangan politik yang sedang berkembang. Situasi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjadi pilar utama dalam negara hukum.

Ketidakjelasan norma tersebut juga berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, amnesti dan abolisi dapat digunakan sebagai instrumen politik yang menguntungkan pihak tertentu atau bahkan digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Lemahnya pengaturan hukum menyebabkan adanya risiko politisasi hukum, di mana keputusan Presiden lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dibandingkan pertimbangan hukum dan keadilan (. N. Hasanah, et al, 2025). Hal ini juga dapat mengganggu prinsip kesetaraan di hadapan hukum karena tidak semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dalam sistem hukum.

Selain itu, persoalan lain yang cukup penting adalah tidak adanya standar objektif yang mengatur jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti maupun abolisi. Hingga saat ini, tidak terdapat ketentuan tegas apakah seluruh tindak pidana dapat menjadi objek pengampunan negara atau hanya jenis tertentu seperti tindak pidana politik atau kasus yang berkaitan dengan konflik nasional. Ketidakpastian ini menyebabkan pelaksanaan kewenangan Presiden menjadi sangat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya.

Dalam negara hukum demokratis, setiap kewenangan pemerintah seharusnya memiliki batasan yang jelas, terukur, dan dapat diuji. Namun, ketiadaan parameter yang tegas dalam pemberian amnesti dan abolisi dapat menyebabkan keputusan Presiden bersifat diskriminatif. Situasi ini memungkinkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap individu dengan kasus yang serupa, tergantung pada pertimbangan politik tertentu, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Selain itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai abolisi juga berpotensi mengganggu independensi lembaga peradilan. Pemberian abolisi yang menghentikan proses penuntutan pidana dapat dipandang sebagai intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung (R. M. Maulana, et al, 2024). Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa proses peradilan dapat dipengaruhi oleh keputusan politik, sehingga melemahkan prinsip supremasi hukum.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya mekanisme pengawasan yudisial terhadap keputusan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Saat ini, keputusan tersebut lebih diposisikan sebagai kebijakan politik yang berada dalam lingkup eksekutif dan legislatif. Akibatnya, tidak terdapat mekanisme yang memadai untuk menguji kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip konstitusi, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Ketiadaan pengawasan yudisial ini menimbulkan tantangan serius dalam perspektif konstitusionalisme modern. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah idealnya dapat diuji agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam praktiknya, keputusan pemberian amnesti dan abolisi belum memiliki mekanisme pengujian yang jelas, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut bahkan dapat dipersepsikan sebagai hasil kompromi politik yang mengesampingkan aspek keadilan hukum.

Di samping itu, lemahnya pengawasan juga berdampak pada rendahnya tingkat akuntabilitas. Masyarakat sering kali tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum, pertimbangan konstitusional, maupun alasan kebijakan di balik pemberian amnesti dan abolisi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif konstitusionalisme modern, penggunaan hak pengampunan negara seharusnya dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan Presiden semestinya berlandaskan pertimbangan hukum yang kuat, bukan semata-mata pertimbangan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, baik melalui optimalisasi peran DPR

maupun kemungkinan keterlibatan lembaga peradilan dalam menguji aspek konstitusional dari keputusan tersebut.

Selain itu, terdapat pula persoalan harmonisasi dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Dalam perkembangan hukum global, terdapat kecenderungan bahwa tindak pidana tertentu seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan pelanggaran HAM berat tidak seharusnya mendapatkan amnesti. Namun demikian, ketentuan dalam hukum nasional Indonesia belum secara tegas mengatur pembatasan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa amnesti dan abolisi dapat digunakan untuk melindungi pelaku kejahatan berat dari proses hukum.

Oleh sebab itu, penggunaan amnesti dan abolisi dalam negara hukum demokratis harus tetap berlandaskan pada prinsip *rule of law* dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menciptakan ruang impunitas bagi pelaku kejahatan serius (Gunawan Hi Abas, 2025). Dengan demikian, diperlukan pembaruan dan rekonstruksi pengaturan agar lebih selaras dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional.

4) Perspektif Konstitusionalisme Modern terhadap Kewenangan Presiden

Konstitusionalisme modern merupakan suatu gagasan yang menempatkan konstitusi tidak hanya sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, tetapi juga sebagai instrumen utama yang membatasi jalannya kekuasaan. Dalam pandangan ini, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara bebas tanpa kontrol, melainkan harus selalu berada dalam koridor hukum, prinsip demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, konstitusionalisme modern menekankan bahwa keberadaan konstitusi bukan sekadar dokumen normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembatas agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, seluruh kewenangan Presiden, termasuk dalam pemberian amnesti dan abolisi, harus dipahami sebagai kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi.

Dalam kerangka negara hukum modern, kewenangan Presiden tidak lagi dapat dipandang sebagai kekuasaan yang bersifat absolut sebagaimana konsep prerogatif pada masa klasik. Setiap kewenangan eksekutif harus tunduk pada prinsip legalitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan etis. Artinya, Presiden tidak hanya berhak mengambil keputusan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diuji kebenarannya. Oleh sebab itu, pelaksanaan amnesti dan abolisi harus senantiasa berada dalam mekanisme pengawasan sistem ketatanegaraan yang menerapkan prinsip keseimbangan kekuasaan (Z. A. Faozi, A., & Akbar, 2025).

Salah satu prinsip fundamental dalam konstitusionalisme modern adalah *rule of law*, yaitu gagasan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk Presiden. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan secara terbuka, dan dapat diuji secara objektif. Dalam konteks ini, penggunaan amnesti dan abolisi harus didasarkan pada aturan hukum yang tegas, bukan semata-mata pertimbangan subjektif atau kepentingan politik tertentu.

Apabila instrumen amnesti dan abolisi digunakan tanpa transparansi dan tanpa parameter yang jelas, maka fungsi *executive clemency* dapat bergeser dari instrumen hukum menjadi alat politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Kondisi ini sangat berisiko dalam negara demokrasi karena dapat mengaburkan batas antara kepentingan hukum dan kepentingan politik. Ketika hal tersebut terjadi, maka prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat tergerus karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen netral, melainkan sebagai alat kepentingan kekuasaan.

Selain *rule of law*, konstitusionalisme modern juga memberikan perhatian besar terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus berdiri secara

independen sebagai pilar utama penegakan keadilan tanpa adanya campur tangan dari cabang kekuasaan lain. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara yang berpotensi mengganggu independensi peradilan harus diatur secara ketat dan jelas agar tidak merusak prinsip dasar negara hukum.

Dalam konteks ini, abolisi menjadi isu yang sensitif karena dapat menghentikan proses penuntutan pidana yang sedang berjalan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika kewenangan ini tidak dibatasi secara ketat, maka dapat muncul potensi intervensi terhadap proses peradilan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa proses hukum dapat dihentikan melalui keputusan politik, bukan melalui mekanisme peradilan yang independen. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan asas persamaan di hadapan hukum (Urwatul Wutsqah, 2024).

Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks amnesti dan abolisi, prinsip ini menjadi sangat penting karena keputusan Presiden dapat berdampak pada penghapusan atau penghentian proses hukum terhadap individu atau kelompok tertentu. Tanpa adanya standar yang jelas, terdapat risiko munculnya perlakuan yang tidak setara antara satu kasus dengan kasus lainnya, meskipun memiliki karakteristik yang serupa.

Dalam negara demokrasi modern, penggunaan kewenangan pengampunan negara seharusnya hanya dilakukan dalam keadaan luar biasa. Instrumen ini idealnya digunakan untuk kepentingan yang lebih besar seperti stabilitas nasional, penyelesaian konflik politik, rekonsiliasi, atau alasan kemanusiaan. Dengan demikian, amnesti dan abolisi tidak seharusnya dijadikan instrumen rutin dalam pemerintahan, melainkan hanya digunakan pada kondisi tertentu yang memiliki dasar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, aspek transparansi menjadi elemen yang sangat penting dalam perspektif konstitusionalisme modern. Setiap keputusan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi seharusnya disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum dan pertimbangannya. Transparansi ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Tanpa keterbukaan, keputusan tersebut dapat menimbulkan dugaan adanya kepentingan politik tertentu yang tersembunyi di balik kebijakan negara.

Akuntabilitas juga menjadi prinsip yang tidak kalah penting dalam penggunaan kewenangan Presiden. Akuntabilitas mengharuskan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada lembaga negara lain, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, mekanisme pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi harus benar-benar berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif, bukan sekadar prosedur formal tanpa makna substantif.

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama penerapan konstitusionalisme modern dalam kewenangan Presiden adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan negara untuk menggunakan instrumen pengampunan dengan kewajiban menjaga supremasi hukum. Di satu sisi, negara membutuhkan fleksibilitas untuk menyelesaikan persoalan politik dan sosial melalui pendekatan non-yudisial. Namun di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tidak merusak prinsip dasar negara hukum.

5) Rekonstruksi Pengaturan Amnesti dan Abolisi di Indonesia

Rekonstruksi terhadap pengaturan amnesti dan abolisi di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan prinsip konstitusionalisme modern. Dalam praktik ketatanegaraan saat ini, masih digunakannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dipandang belum mampu memberikan kepastian hukum secara optimal, baik dari aspek prosedural, batasan

kewenangan, maupun parameter substantif dalam pemberian pengampunan negara. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi langkah penting agar kewenangan Presiden tetap berada dalam kerangka negara hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pembentukan undang-undang baru yang mengatur secara menyeluruh mengenai amnesti dan abolisi. Undang-undang tersebut harus memuat ketentuan yang lebih rinci terkait definisi, ruang lingkup, persyaratan, mekanisme pengajuan, hingga tahapan evaluasi sebelum keputusan Presiden ditetapkan. Pengaturan yang lebih detail ini diperlukan untuk menghindari penafsiran yang beragam sebagaimana yang terjadi selama ini. Selain itu, regulasi baru juga harus menetapkan indikator yang bersifat objektif sebagai dasar penilaian dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diberikan amnesti atau abolisi, sehingga keputusan yang diambil tidak bergantung pada pertimbangan subjektif atau kepentingan politik tertentu.

Dalam perspektif negara hukum modern, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma yang mengatur suatu kewenangan bersifat jelas, terukur, dan tidak multitafsir. Oleh karena itu, kriteria pemberian amnesti dan abolisi harus dirumuskan secara tegas dan terbatas (M. Irwan, M., & Saleh, 2025). Misalnya, perlu ditegaskan secara eksplisit apakah amnesti hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana politik atau konflik bersenjata, serta sejauh mana abolisi dapat diterapkan terhadap jenis perkara pidana tertentu. Dengan demikian, ruang diskresi Presiden tetap ada, tetapi tidak tanpa batas yang jelas.

Kedua, penguatan aspek transparansi dalam proses pemberian amnesti dan abolisi menjadi hal yang sangat penting. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam konstitusionalisme modern yang berkaitan erat dengan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Presiden bersama DPR sebagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut perlu berkewajiban untuk menyampaikan dasar hukum, pertimbangan konstitusional, serta alasan kepentingan nasional yang melandasi suatu keputusan kepada publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami rasionalitas kebijakan yang diambil dan tidak muncul dugaan adanya kepentingan politik tersembunyi.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Dengan adanya transparansi, masyarakat, akademisi, serta lembaga independen dapat turut melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga tercipta sistem kontrol yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga partisipatif.

Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yudisial terhadap keputusan pemberian amnesti dan abolisi. Saat ini, keputusan Presiden dalam hal tersebut lebih banyak berada dalam ranah kebijakan eksekutif dan legislatif tanpa adanya pengujian yang memadai dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah yang memiliki dampak hukum yang signifikan idealnya dapat diuji secara hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia.

Penguatan mekanisme pengawasan yudisial tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Presiden secara berlebihan, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara proporsional, sah, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan adanya mekanisme ini, setiap keputusan dapat diuji dari aspek legalitas, kepatutan, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai konstitusional. Selain itu, hal ini juga memperkuat peran lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.

Keempat, pemberian amnesti dan abolisi perlu dibatasi secara tegas hanya pada jenis perkara tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Instrumen ini tidak seharusnya digunakan secara umum untuk seluruh tindak pidana, melainkan hanya untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan nasional, konflik politik, atau situasi yang memerlukan

pendekatan rekonsiliasi. Pembatasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum.

Dalam praktiknya, amnesti dan abolisi lebih tepat digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial dan politik yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana biasa. Misalnya, dalam situasi konflik bersenjata, perbedaan politik yang berkepanjangan, atau kondisi yang membutuhkan pendekatan keadilan transisional. Namun demikian, seluruh pembatasan tersebut harus dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan interpretasi yang terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan.

Amnesti dan abolisi berpotensi digunakan sebagai instrumen politisasi hukum yang dapat melemahkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana (Fikri Hadi and Rosa Ristawati, 2020). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu diarahkan untuk mempertegas batasan normatif agar kewenangan Presiden tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

Selain itu, rekonstruksi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan perkembangan hukum internasional, khususnya dalam bidang hak asasi manusia. Dalam praktik hukum internasional modern, terdapat kecenderungan untuk membatasi pemberian amnesti terhadap kejahatan-kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, pengaturan nasional juga perlu memasukkan pengecualian secara tegas terhadap jenis tindak pidana tertentu yang tidak dapat diberikan amnesti maupun abolisi, guna memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan HAM tetap terjaga.

6) Implikasi Rekonstruksi terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Rekonstruksi terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi membawa konsekuensi yang signifikan bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional (Yonathan Sebastian Laowo, 2025). Perubahan serta pembaruan pengaturan dalam bidang ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpengaruh terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, pola hubungan antarlembaga, serta efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Implikasi yang paling mendasar adalah terciptanya kepastian hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan kewenangan Presiden. Melalui pengaturan yang lebih sistematis, terukur, dan rinci terkait syarat, prosedur, serta batasan pemberian amnesti dan abolisi, ruang interpretasi yang selama ini terlalu luas dapat dipersempit. Kepastian hukum ini menjadi sangat penting dalam negara hukum karena menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi warga negara dari penggunaan diskresi kekuasaan yang tidak terkontrol.

Implikasi berikutnya adalah berkurangnya potensi politisasi dalam penggunaan kewenangan Presiden terkait amnesti dan abolisi. Salah satu kritik yang sering muncul dalam praktik selama ini adalah adanya indikasi bahwa pemberian pengampunan negara tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Dengan adanya rekonstruksi hukum yang menetapkan parameter yang lebih objektif, maka peluang penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan pemerintahan (Steinly Suwanto Putra and Ruben Cornelius Siagian, 2025).

Rekonstruksi ini juga berkontribusi pada penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hubungan antara Presiden, DPR, dan lembaga peradilan menjadi lebih seimbang dan memiliki batasan yang lebih jelas. Presiden tetap

memegang kewenangan konstitusional dalam memberikan amnesti dan abolisi, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. DPR berperan sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan politik, sementara lembaga peradilan dapat berperan dalam menguji aspek legalitas apabila tersedia mekanisme pengawasan yudisial (M.H Ahmadi).

Dengan penguatan mekanisme checks and balances tersebut, maka setiap keputusan pemberian amnesti dan abolisi akan memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Akuntabilitas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena mencakup pertanggungjawaban secara hukum, moral, serta kepentingan publik. Kondisi ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan Presiden tetap berada dalam batas-batas konstitusi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Penguatan sistem pengawasan terhadap kewenangan Presiden sangat diperlukan untuk mencegah masuknya kepentingan politik dalam proses penegakan hukum serta menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum tidak hanya berkaitan dengan pembaruan regulasi, tetapi juga menyangkut perlindungan prinsip fundamental negara hukum, terutama independensi peradilan dan supremasi hukum.

Selain itu, rekonstruksi kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi juga berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam sistem demokrasi modern, penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi terkait dasar dan alasan pemberian amnesti serta abolisi, masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Hal ini akan memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah.

Dari sudut pandang relasi antarlembaga negara, rekonstruksi ini juga menciptakan pola hubungan yang lebih proporsional dan harmonis. Presiden tetap menjadi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, tetapi tidak dapat bertindak secara dominan tanpa memperhatikan mekanisme konstitusional lainnya. DPR tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pertimbangan formal, tetapi juga sebagai lembaga pengawas terhadap kebijakan eksekutif dalam konteks pengampunan negara. Sementara itu, lembaga peradilan tetap menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi dan penegak supremasi hukum.

Implikasi penting lainnya adalah penguatan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum modern, setiap kebijakan negara harus memperhatikan prinsip HAM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum. Rekonstruksi pengaturan amnesti dan abolisi memungkinkan adanya standar yang lebih jelas dalam melindungi hak-hak individu, baik bagi pihak yang menerima pengampunan maupun bagi korban tindak pidana. Dengan demikian, kebijakan pengampunan negara tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi juga pada prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak.

KESIMPULAN

Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi merupakan bagian dari konsep *executive clemency* yang secara konstitusional telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam perkembangan sistem ketatanegaraan modern Indonesia, kewenangan tersebut tidak lagi dapat dipahami sebagai hak prerogatif yang bersifat mutlak. Dalam negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi konstitusional, pelaksanaan kewenangan ini harus berada dalam kerangka *checks and balances* serta tetap berpedoman pada supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun secara historis amnesti dan abolisi berperan penting dalam penyelesaian konflik politik serta proses rekonsiliasi nasional, pengaturan yang berlaku saat ini masih dinilai belum memadai karena masih bertumpu pada Undang-Undang

Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum kontemporer.

Dari aspek permasalahan normatif, pengaturan mengenai amnesti dan abolisi di Indonesia masih menyisakan berbagai kelemahan, terutama terkait tidak jelasnya ketentuan mengenai syarat, prosedur, dan parameter pemberian kewenangan tersebut. Hal ini menyebabkan terbukanya ruang penafsiran yang terlalu luas, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta meningkatkan risiko terjadinya politisasi dalam praktik penggunaan kewenangan Presiden. Di samping itu, belum optimalnya mekanisme pengawasan yudisial juga menimbulkan kekhawatiran adanya potensi intervensi kekuasaan eksekutif terhadap proses peradilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu independensi lembaga kehakiman dan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Dengan demikian, diperlukan adanya rekonstruksi terhadap pengaturan amnesti dan abolisi melalui pembentukan regulasi baru yang lebih jelas, komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekonstruksi tersebut perlu mencakup perumusan parameter yang objektif, penguatan sistem pengawasan baik oleh DPR maupun melalui kemungkinan kontrol yudisial, serta pembatasan penggunaan amnesti dan abolisi hanya pada kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan pertimbangan kemanusiaan. Melalui langkah tersebut, kewenangan Presiden tetap dapat dijalankan sesuai dengan koridor konstitusi, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dan prinsip negara hukum dalam kerangka demokrasi modern.

REFERENSI

- Abas, Gunawan Hi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Dan Abolisi : Antara Hukum Dan Kepentingan Politik" 03, no. 04 (2025): 496–508.
- AHMADI, S.H.I., M.H. "POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 AHMADI," n.d.
- Andryan, S.H., M.H. "HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KABINET MULTI PARTAI MELALUI PRINSIP FIXED EXECUTIVE SYSTEM," n.d., 919–48.
- Asshiddiqie, J. *HUKUM TATA NEGARA*, 2006.
- Astuti, Willy Wahyu. *PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*, 2024.
- Attaji, Musyafa Ahmad. "HAK PREROGATIF PRESIDEN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA: TINJAUAN KONSTITUSIONAL DAN FIQH SIYASAH," 2026.
- Attaji, Musyafa Ahmad, Fathul Mu, and M Yasin Arif. "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasa Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu'in , M. Yasin Al Arif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia" 5, no. 3 (2025): 2042–57.
- Dwi Novantoro, Azaris Pahlemy, Arief Amrullah dan Fendi Setyawan. "KEBIJAKAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI LEGAL POLICY ON THE GRANTING OF AMNESTY" 6, no. 12 (2025): 1–19.
- Faozi, A., & Akbar, Z. A. "Efektivitas Amnesti Dan Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Perspektif Teori Lawrance Friedman Asyif," 2025, 50–70.
- Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 530–57. <https://doi.org/10.31078/jk1734>.

- Hasanah, S., Utami, S. W., Trisnowati, V. Y., Hajar, S., & Sitompul, A. N. "KEPUTUSAN DAN KEBIJAKAN SECARA POLITIK PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI MERUPAKAN HAK MUTLAK PRESIDEN TERHADAP WARGA NEGARA SESUAI DENGAN UUD 1945" 25, no. September (2025): 1–12.
- HELMAN, ERLANGGA DWI PRAYATA. "PERGESERAN PARADIGMA PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI," 2025.
- Iftitah, A., Purwoto, A., Manullang, H., Solapari, N., Esther, J., Saragih, G. M., ... & Hidayat, D. N. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sada Kurnia Pustaka., n.d.
- Irwan, M., & Saleh, M. "Pembatasan Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Dukungan Terhadap Bakal Calon Presiden Dan Atau Bakal Calon Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berintegritas" 9, no. 5 (2025): 1279–90.
- Kasim, Aksah, and Andi Heridah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum Dan Kepastian Dalam Sistem Ketatanegaraan" 5 (2025): 11597–607.
- Kosasih, Ade. "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong" 5, no. 2 (2025).
- Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Amnesti Dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi" 13, no. 3 (2025): 705–9.
- Maryam, Nur Sri. "PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA MELALUI ABOLISI DAN AMNESTI: IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PRINSIP NON-INTERVENSI POLITIK" 4, no. 1 (2025): 22–32.
- Maulana, R. S., Purnomo, C. E., Jayadi, H., & Kafrawi, R. M. "URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM" 3, no. 1 (2024).
- Mpesau, Alasman. "Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti Dan Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia" 2, no. 2 (2026): 18–31.
- Prayitno, J., & Makhali, I. "PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI NILAI-NILAI PANCASILA" 15, no. 2 (2026): 97–102.
- Putra, Steinly Suwanto, and Ruben Cornelius Siagian. "Re-Examining Amnesty and Abolition Practices in Indonesia: A Normative Evaluation and Framework for Procedural Guidance" 32, no. August (2025): 709–33.
- Ramadhania, J. A., Siregar, D. M. S., & Elprida, S. "REKONSTRUKSI PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI DALAM KRITIK TERHADAP KEWAJIBAN PERTIMBANGAN DPR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (2) UUD NRI 1945 RECONSTRUCTION" 6, no. 12 (2025): 1–14.
- Razali, M. F., Umur, A., & Putri, S. K. "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" 11, no. 2 (2022): 266–88. <https://doi.org/10.23373/legitimasi.v11i2.15218>.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Penerbit Widina., 2023.
- Rosdyanto, Herry, Moh Lubsi, Tuqo Romadhan, and Universitas Siber Muhammadiyah. "Amnesti Dan Abolisi Wajah Baru Reformasi Hukum Atau Ancaman Politisasi Hukuman Amnesty and Abolition : The New Face of Legal Reform r The Threat of Politicized Punishment" 10, no. 2 (2025): 381–94.
- Safitri, Amalia, Amal Makrufi, Alfini Nur, Alifah Zain, and Yudi Widagdo Harimurti. "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi

Untuk Menjamin Kepastian Hukum,” 2025, 6228–38.

Syaidi, Ridwan. “IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI,” 2025, 119–28.

Wutsqah, Urwatul. “Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme” 4, no. 2 (2024): 771–84.